



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
CAMAT BATANG KAPAS

Jln. Raya Painan-Indrapura, Telp. 0756-450004
Limau Sundai, Kode Pos: 25661

KEPUTUSAN CAMAT BATANG KAPAS
NOMOR : 050/043/Kpts/CMT-BTKP/II/2020.

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN KECAMATAN BATANG KAPAS TAHUN 2020.

CAMAT BATANG KAPAS

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2020 perlu dibentuk dan ditetapkan Tim Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Kecamatan Batang Kapas ;
b. bahwa untuk mewujudkan huruf diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini sebagai Tim Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Kecamatan Batang Kapas Tahun 2020.

- KEDUA Segala biaya yang timbul akibat keluarnya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 melalui DPA OPD Kantor Camat Batang Kapas Tahun 2020.
- KETIGA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2020 s.d 31 Desember 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Batang Kapas
Pada Tanggal: 04 Februari 2020

CAMAT BATANG KAPAS



WENDRA ROVIKTO, S.STP, M.Si

NIP. 19830119 200112 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Bapak Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Bapak Kepala Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BATANG KAPAS.
NOMOR : 050/043/Kpts/CMT-BTKP/II/2020
TANGGAL : 04 FEBRUARI 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN KECAMATAN BATANG KAPAS TAHUN 2020.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KECAMATAN BATANG KAPAS TAHUN 2020**

- | | | |
|------------------------------------|---|--|
| 1. Ketua Tim | : | Camat Batang Kapas |
| 2. Sekretariat Tim | : | Sekretaris Camat Batang Kapas |
| 3. Kelompok Kerja / Anggota | : | <ul style="list-style-type: none">1. Kepala Seksi Pemerintahan2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian3. Kepala Seksi Pelayanan4. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial5. Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban6. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian7. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan. |



WENDRA ROVIKTO, S.STP, M.Si
NIP. 19830119 200112 1 003